



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1259, 2019

KEMENDIKBUD. Film. Pengarsipan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARSIPAN FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengarsipan Film;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGARSIPAN FILM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Film Indonesia adalah Film yang dibuat oleh pelaku kegiatan pembuatan Film atau pelaku usaha pembuatan Film berbadan hukum Indonesia, yang sebagian besar pembuatannya menggunakan sumber daya Indonesia, serta keseluruhan atau sebagian kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Arsip Film adalah arsip dalam bentuk kopi-jadi Film yang dilengkapi dengan materi publikasi Film.
4. Pengarsipan Film adalah rangkaian kegiatan perolehan, pelestarian, dan pengelolaan Arsip Film.

5. Pelaku Kegiatan Pengarsipan Film adalah penyelenggara kegiatan Pengarsipan Film yang bersifat nonkomersial.
6. Pelaku Usaha Pengarsipan Film adalah penyelenggara usaha Pengarsipan Film yang bersifat komersial.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB II

PELAKU PENGARSIPAN FILM

Pasal 2

- (1) Pelaku Pengarsipan Film meliputi:
 - a. Pelaku Kegiatan Pengarsipan Film; dan
 - b. Pelaku Usaha Pengarsipan Film.
- (2) Pelaku Kegiatan Pengarsipan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi;
 - c. Pemerintah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku Usaha Pengarsipan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. badan usaha Indonesia; atau
 - b. perseorangan warga negara Indonesia
- (4) Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pengarsipan Film membentuk pusat Pengarsipan Film Indonesia.

- (5) Pusat Pengarsipan Film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melekat pada fungsi unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

Pusat Pengarsipan Film Indonesia melaksanakan kegiatan pengarsipan untuk Film berjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar dokumentasi dengan batasan sebagai berikut:

- a. Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia;
- b. Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia;
- c. Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia pra kemerdekaan;
- d. Film yang diproduksi di wilayah Indonesia; dan/atau
- e. Film yang diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan.

BAB III

MATERI PENGARSIPAN FILM

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha pembuatan Film menyerahkan salah satu kopi-jadi Film dari setiap Film yang dimilikinya kepada pusat Pengarsipan Film Indonesia untuk disimpan sebagai Arsip Film dengan ketentuan:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir Film dipertunjukkan melalui bioskop; atau
 - b. paling lama 1 (satu) tahun setelah pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat apabila Film tidak dipertunjukkan melalui bioskop.
- (2) Pelaku kegiatan pembuatan Film secara sukarela menyerahkan salah satu kopi-jadi Film dari setiap Film yang dimilikinya kepada pusat Pengarsipan Film Indonesia untuk disimpan sebagai Arsip Film.

- (3) Pusat Pengarsipan Film Indonesia menyerahkan kopi-jadi Film yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

- (1) Pelaku Kegiatan Pengarsipan Film dan Pelaku Usaha Pengarsipan Film mengarsipkan Film dalam bentuk kopi-jadi Film sebagai Arsip Film yang dilengkapi dengan materi publikasi Film paling sedikit berupa trailer, poster, brosur, iklan cetak, iklan digital, dan *soundtrack*.
- (2) Kopi-jadi Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Film yang diproduksi secara digital berupa kopi-jadi Film dengan kualitas dan format teknis terbaik yang tersedia sesuai dengan kebutuhan format pertunjukan yang dimiliki pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman.
- (3) Kopi-jadi Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Film yang diproduksi secara analog berupa duplikat positif seluloid dengan kualitas dan format teknis terbaik yang tersedia sesuai dengan kebutuhan format pertunjukan yang dimiliki pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman.
- (4) Pelaku Kegiatan Pengarsipan Film dan Pelaku Usaha Pengarsipan Film harus menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual yang melekat pada setiap Arsip Film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.